



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

**SUTIKNO**, bertempat tinggal di Dusun Kuwung, RT. 001/RW. 009, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 31 Desember 2024 dengan register nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsung pernikahan pada Hari Minggu, 13 Juni 2010 sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 305/32/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati antara **SUTIKNO** dan **IMROATUS SHOLIAH**;
2. Bahwa Data **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan NIK : 3514122410810004 Tertera atas nama **SUTIKNO**;
3. Bahwa **Pemohon** memiliki Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514120703180011 Tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon atas nama **SUTIKNO** ( baris 1 kolom 1 ), atas nama **IMROATUS SHOLIAH** ( baris 2 kolom 1 ), dan Tertera Nama Anak Pemohon atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2013** ( baris 4 kolom 5 );
4. Bahwa **Pemohon** memiliki Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-25052018-0033 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, **27 MEI 2013** telah lahir atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** anak kedua berjenis kelamin Laki - Laki dari Ayah bernama **SUTIKNO** dan Ibu bernama **IMROATUS SHOLIAH**;
5. Bahwa **Pemohon** memiliki Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta yang menerangkan bahwa pada tanggal **27 MEI 2015**, telah lahir atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** dari Ibu bernama **IMROATUS SHOLIAH** istri dari Ayah bernama **SUTIKNO**;



6. Bahwa **Pemohon** memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangrejo Tertanggal 18 Oktober 2024, atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2015**, adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara Ibu bernama **IMROATUS SHOLIHAH** dan Ayah bernama **SUTIKNO**;
7. Bahwa **Pemohon** memiliki Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran dengan Nomor : 470/572/424.303.2007/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangrejo Tertanggal 18 Oktober 2024, anak Pemohon atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2013** yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514120703180011 ( baris 4 kolom 5 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-25052018-0033, dan dengan anak Pemohon atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2015** yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024, menerangkan bahwa Data Anak Pemohon diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan **Pemohon**, Data Anak Pemohon yang benar adalah atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2015** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024;
8. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Tahun Kelahiran Anak **Pemohon** yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514120703180011 ( baris 4 kolom 5 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-25052018-0033 atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2013** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2015** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024, dan Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran dengan Nomor : 470/572/424.303.2007/X/2024;
9. Bahwa alasan **Pemohon** mengajukan Permohonan Ganti Tahun Lahir Anak **Pemohon** untuk penertiban administrasi agar tidak ada kebingungan dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Tahun Kelahiran Anak **Pemohon** yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514120703180011 ( baris 4 kolom 5 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-25052018-0033 atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2013** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2015** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024, dan Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran dengan Nomor : 470/572/424.303.2007/X/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian Tahun Lahir Anak **Pemohon** tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Negara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 305/32/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati antara SUTIKNO dan IMROATUS SHOLIAH, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan NIK : 3514122410810004 Tertera atas nama SUTIKNO;, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514120703180011 Tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon atas nama SUTIKNO, atas nama IMROATUS

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIAH dan Tertera Nama Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang lahir pada tanggal 27 MEI 2013 ;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-25052018-0033 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 27 MEI 2013 telah lahir atas nama MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH anak kedua berjenis kelamin Laki - Laki dari Ayah bernama SUTIKNO dan Ibu bernama IMROATUS SHOLIAH;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 MEI 2015, telah lahir atas nama MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH dari Ibu bernama IMROATUS SHOLIAH istri dari Ayah bernama SUTIKNO;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangrejo Tertanggal 18 Oktober 2024, atas nama MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang lahir pada tanggal 27 MEI 2015, adalah benar – benar anak dari hasil pernikahan sah antara Ibu bernama IMROATUS SHOLIAH dan Ayah bernama SUTIKNO;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran dengan Nomor : 470/572/424.303.2007/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karangrejo Tertanggal 18 Oktober 2024, anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang lahir pada tanggal 27 MEI 2013 yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514120703180011 ( baris 4 kolom 5 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-25052018-0033, dan dengan anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang lahir pada tanggal 27 MEI 2015 yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024, menerangkan bahwa Data Anak Pemohon di atas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Data Anak Pemohon yang benar adalah atas nama MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang lahir pada tanggal 27 MEI 2015 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak TP PKK atas nama Muhammad Rizki Ardiansyah tempat tanggal lahir Pasuruan 27 Mei 2015 dengan daftar nomor induk 1121 dikeluarkan di Pasuruan tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **MUKHAMAD YUNUS**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena berkaitan untuk memberikan keterangan pergantian tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Imroatus Sholihah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon berusia 10 (sepuluh) tahun dan saat ini masih bersekolah di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut memiliki tanggal lahir yang berbeda di dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir yang berbeda tersebut terdapat pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu tertera tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2015 sebagaimana yang tertera pada dokumen Ijazah TK anak Pemohon, Surat Keterangan Lahir dari Bidan Praktek Swasta dan Surat Keterangan dari Desa;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut Pemohon hendak ubah dengan menyesuaikan pada dokumen Ijazah TK anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui niat Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon sehingga tercipta tertib administrasi agar tidak ada kebingungan di masa yang akan datang;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak keluarga tentang rencana pergantian tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IWAN SETIAWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena berkaitan untuk memberikan keterangan pergantian tanggal lahir anak Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Imroatul Sholihah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon berusia 10 (sepuluh) tahun dan saat ini masih bersekolah di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut memiliki tanggal lahir yang berbeda di dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir yang berbeda tersebut terdapat pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu tertera tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2015 sebagaimana yang tertera pada dokumen Ijazah TK anak Pemohon, Surat Keterangan Lahir dari Bidan Praktek Swasta dan Surat Keterangan dari Desa;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut Pemohon hendak ubah dengan menyesuaikan pada dokumen Ijazah TK anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui niat Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon sehingga tercipta tertib administrasi agar tidak ada kebingungan di masa yang akan datang;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak keluarga tentang rencana pergantian tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu per satu alat bukti surat yang diajukan tersebut sepanjang dianggap relevan dan berkaitan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut merupakan permohonan yang dilarang serta apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang atau tidak memeriksa perkara permohonan pemohon, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberlakuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 47 point 14 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang terdiri dari permohonan atas status kepemilikan, status keahliwarisan, dan pengesahan suatu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber yang sama, dijelaskan pula jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian;**
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa KTP dan Kartu Keluarga yang bertanda P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuwung, RT 001/RW 009, Desa Kuwung, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan yang dilarang dan Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama IMROATUS SHOLIAH pada 13 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diketahui fakta bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan bukti surat yang sama diketahui fakta bahwa pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon lahir di Pasuruan pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, P.7, P.6, P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, Surat Keterangan Beda Tahun Lahir, Surat Keterangan Lahir, dan Surat Keterangan Kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah ternyata perbedaan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula tertulis tanggal 27 Mei 2013 yang seharusnya menjadi 27 Mei 2015. Bahwa kondisi demikian menyebabkan ketidakjelasan, kebingungan, ketidaktertiban administrasi mengenai tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta Pengadilan untuk memberikan izin

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengganti tanggal kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwasanya terdapat kekeliruan data kependudukan anak Pemohon berupa tanggal lahir pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis 27 Mei 2013 adalah salah dan keliru dibandingkan sebagaimana yang sebenarnya adalah 27 Mei 2015 yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Desa, Surat Keterangan Beda Tahun Lahir, dan Surat Keterangan Kelahiran dari badan praktek swasta;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan tahun lahir atas nama Pemohon merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir merupakan satu kesatuan dengan ruang lingkup perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sehingga telah tepat Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon dibutuhkan sebuah penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata dan terbukti mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas sehingga menyebabkan ketidakjelasan, kebingungan, ketidaktertiban administrasi mengenai tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak ketiga yang keberatan dengan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon serta tidak pula terdapat larangan agama ataupun adat istiadat setempat terhadap hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang lahir pada 27 Mei 2013 adalah orang yang sama dengan MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang lahir pada 27 Mei 2015 sehingga menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon yang hendak mengubah tanggal lahir anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, norma sosial, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum kedua permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan beralasan demi hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon Pengadilan untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan maka akan menyebabkan perubahan data kependudukan pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang telah dicatatkan sebelumnya, maka sejalan dengan perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” dan secara lebih khusus pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan tersebut paling lambat dilaporkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai terhadap petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas bahwa seluruhnya petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama harus menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ini melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bangil, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Bangil;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Tahun Kelahiran Anak **Pemohon** yang tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514120703180011 ( baris 4 kolom 5 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-25052018-0033 atas nama **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bill



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **27 MEI 2013** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH** yang lahir pada tanggal **27 MEI 2015** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Swasta, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474/102/424.303.2007/X/2024, dan Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran dengan Nomor : 470/572/424.303.2007/X/2024;

3. Memerintahkan Pemohon agar melapor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan paling lambat 30 (tiga) hari sejak diterimanya penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Bangil sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 7 Januari 2025 oleh **FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh **MOH. ROMLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MOH. ROMLI, S.H**

**FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H,**

**Perincian Biaya:**

1. PDF	:Rp. 00.000,00
2. ATK	:Rp 75.000,00
3. Penggandaan	:Rp. 00.000,00
4. PNBP	:Rp. 00.000,00
5. Materai	:Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:Rp. 00.000,00

\_\_\_\_\_  
Jumlah : Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)